

**AKAD MUSYARAKAH PADA TAKE OVER  
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK SYARIAH  
INDONESIA (BSI) KC BENGKULU PANORAMA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**Popy Oktareza**

**NIM 1711140031**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Popy Oktareza, NIM:  
1711140031 dengan judul "Akad Musyarakah Pada Take  
Over Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia  
(BSI) KC Bengkulu Panorama". Program Studi Perbankan  
Syariah Jurusan Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki  
sesuai dengan saran dari pembimbing I dan pembimbing II. Oleh  
karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam  
sidang *munaqosyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Bengkulu, 09 Agustus 2021 M


30 Zulhijjah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Nurul Hak, M.A.

NIP.196606161995031002

  
Adi Setiawan, M.E.I.

NIP.198803312019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51172-53879- Faksimili (0736) 51171-51172

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Akad Musyarakah Pada Take Over Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama”**, oleh Popy Oktareza NIM : 1711140031, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : **Jumat**  
 Tanggal : **03 September 2021 M / 25 Muharam 1443 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah Diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

**Bengkulu, 16 September 2021 M**  
**9 Safar 1443 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Desi Isnaini, M.A.**  
 NIP. 197412022006042001

**Penguji I**

**Dr. Desi Isnaini, M.A.**  
 NIP. 197412022006042001

**Sekretaris**

**Adi Setiawan, M.E.I**  
 NIP. 198803312019031005

**Penguji II**

**Herlina Yustati, MA.Ek**  
 NIP. 198505222019032004

Mengetahui,

**Pt. Dekan**

**Dr. Asnaini, M.A.**  
 NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Popy Oktareza  
NIM : 1711140031  
Jurusan/Program Studi : Perbankan Syariah / Ekonomi Islam

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Akad Musyarakah Pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 September 2021 M  
9 Safar 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan,



Popy Oktareza  
NIM : 1711140031

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ  
الصَّابِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu  
Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah  
beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ *Rasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalani kehidupan*
- ❖ *Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan motivasi, doa, dan yang selalu mendengar keluh-kesah dan tangisanku.*
- ❖ *Saudaraku tercinta (Feby Mayasari, dan Yosi Wulandari) yang selalu menyemangatiku, membuat hari-harikku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- ❖ *Keponakan-keponakan buciK poppy (Fathir Naim Alvaro, Al-Fadjri Darmawan, dan Fathar Naufal Alhanan) yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Bapak Pembimbingku, (Pembimbing I) Dr.Nurul Hak, M.A yang telah membimbing, mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.*
- ❖ *Bapak Pembimbingku, (Pembimbing II) Adi Setiawan, M.E.I yang telah membimbing, mengarahkan, mengajarkanku dalam penyelesaian skripsi ini dan selalu sabar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum aku pahami.*
- ❖ *Seluruh Dosen Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bengkulu) Terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat.*
- ❖ *Untuk seluruh karyawan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama, yang telah membantuku dalam penelitian ini, selalu menasehati dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang penelitianku.*

- ❖ *Untuk kamu Hendo Krismonanto yang selalu mendengarkan keluh kesahku, mendoakanku, memberikan semangat dari kejauhan dan yang selalu mendorongku untuk sampai dititik tujuan.*
- ❖ *Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku Ayu Hanifah Rosyada, Ratih Ayu Wulandari, dan Nina Bella yang telah menemani, memberikan semangat, berbagi keceriaan denganku baik suka maupun duka, dan berusaha bahwa kita bisa bersama-sama dalam berjuang.*
- ❖ *Untuk temanku Yoga Aditya Putra, Andika Sepriadi, Yusuf Bachtiar, Rian, dan Evandri Notalin yang telah membantuku, menemani dan memberikan semangat.*
- ❖ *Sahabat dan teman-teman seperjuangan 7A Perbankan Syariah*
- ❖ *Almamater yang telah menempahku*

## ABSTRAK

Akad Musyarakah Pada Take Over Pembiayaan  
Modal kerja Di Bank Syariah Indonesia (BSI)  
oleh Popy Oktareza, NIM 1711140031.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan untuk mengetahui apa faktor penghambat akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama. Pengambilan data primer ini kepada pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti dengan melakukan wawancara, dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan terstruktur secara langsung kepada 5 (Lima) orang responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Acuan mekanisme akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja. Pihak bank melakukan penilaian agunan atau jaminan, dimana sebagai jaminannya adalah rumah atau yang lainnya yang bisa dijadikan agunan atau jaminan. Kemudian dilakukan proses komite, serta akad musyarakah (bagi hasil). Dimana bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama terdapat 7 (Tujuh) faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

*Kata Kunci :Akad Musyarakah, Take Over Pembiayaan Modal Kerja.*

## **ABSTRACT**

**Musyarakah Contract on Take Over Financing Working  
capital at Indonesian Islamic Bank (BSI)  
by Popy Oktareza, NIM 1711140031.**

The purpose of this study was to find out how the mechanism of the musharaka contract in the take over of working capital financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) and to find out what are the inhibiting factors for the musyarakah contract in the take over of working capital financing at Bank Syariah Indonesia (BSI). Researchers used qualitative methods with primary data collection techniques to obtain information directly from the Indonesian Islamic Bank (BSI) KCBengkulu Panorama. This primary data retrieval to parties who know the problem being studied by conducting interviews, where the researcher asks structured oral questions directly to 5 (five) respondents. The data analysis technique used is qualitative method. Then the data is described, analyzed and discussed. to answer the problems posed. From the results of this study, it was found that the reference for the mechanism of the Musyarakah contract was in the take over of working capital financing. The bank evaluates the collateral or guarantee, where the collateral is a house or something else that can be used as collateral or guarantee. Then a committee process is carried out, as well as a musharaka contract (profit sharing). Where the bank and the customer will share the profits on the agreed business ratio at a certain period of time. can be taken into account in solving problems that occur.

*Keywords: Musyarakah Contract, Take Over Working Capital Financing.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akad Musyarakah Pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCBengkulu Panorama". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M.A, selaku Plt Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Yosy Arisandy, M.M, selaku Plt Ketua Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Bapak Dr, Nurul Hak, M.A selaku pembimbing I
6. Bapak Adi Setiawan, M.E.I selaku pembimbing II
7. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan untuk kesuksesan saya dalam keadaan apapun.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan proposal ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 02 Juni 2021

**Popy Oktareza**  
**NIM. 1711140031**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	18
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	19
3. Informan Penelitian.....	19
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	20
5. Teknik Analisis Data .....	22
G. Sistematika Penulis.....	24

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad Musyarakah.....	26
1. Pengertian Akad Musyarakah.....	27
2. Dasar Hukum Musyarakah .....	27
3. Rukun Dan Syarat Musyarakah .....	31
4. Macam-Macam Musyarakah .....	35
5. Aplikasi Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah .....	37
6. Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah.....	40

7. Prosedur Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Fatwa DSN.....	41
8. Manfaat Dan Resiko Pembiayaan Musyarakah .....	43
B. <i>Take Over</i> .....	44
1. Pengertian <i>Take Over</i> .....	44
2. Dasar Hukum <i>Take Over</i> .....	46
3. Tujuan <i>Take Over</i> .....	49
C. Pembiayaan.....	50
1. Pengertian Pembiayaan.....	50
2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	52
3. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah .....	54
4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Berdasarkan Fatwa DSN .....	58
5. Tujuan Pembiayaan.....	62
D. Modal Kerja.....	63
1. Pengertian Modal Kerja.....	63
2. Unsur-Unsur Modal Kerja .....	64
E. <i>Take Over</i> Pembiayaan Modal Kerja.....	68
F. Pengertian Faktor Penghambat.....	69
G. Latar Belakang Bank Syariah.....	69

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI).....	73
B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI).....	74
C. Struktur Organisasi .....	75

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Mekanisme Akad Musyarakah pada <i>Take Over</i> Pembiayaan Modal Kerja di BSI KC Bengkulu Panorama .....	79
B. Faktor Penghambat Akad Musyarakah Pada <i>Take Over</i> Pembiayaan Modal Kerja di BSI KC Bengkulu Panorama.....	85

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia	
KC Bengkulu Panorama.....	75

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Accjudul
- Lampiran 2 : Bukti Mengikuti Kegiatan Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan
- Lampiran 6 : Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan 1 dan 2
- Lampiran 12 : Bukti Plagiarism Scan Report
- Lampiran 13 : Dokumentasi Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai ajaran *Ad-din* mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek *muamalah*, khususnya ekonomi islam. Selanjutnya, islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi.<sup>1</sup>

Diantara ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*muamalah, iqtishodiyah*). Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang saat ini adalah perbankan.<sup>2</sup> Bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), h. 2.

<sup>2</sup> Ibid., h. 3.

<sup>3</sup> Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 79.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, saat ini dimana lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup> Lembaga yang mempraktekan ekonomi syariah yaitu Bank Syariah.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh kalangan.<sup>5</sup>

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).<sup>6</sup> Dalam produk pembiayaan syariah tersebut sesuai dengan penggunaannya yaitu pembiayaan syariah berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*) dan pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil (*musyarakah*).<sup>7</sup> Pembiayaan merupakan aktivitas

---

<sup>4</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.1-2.

<sup>5</sup> Yusak Laksamana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Jakarta: Quanta, 2009), h. 10.

<sup>6</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015), h. 38.

<sup>7</sup>Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 171.

bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>8</sup>

Banyaknya produk di perbankan syariah akan memudahkan para pengusaha kecil maupun nasabah dalam memenuhi kebutuhan, dimana tujuannya untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satu pembiayaan untuk memenuhi modal yang baik dalam mengembangkan bisnis dengan cara pembiayaan modal kerja yang diaplikasikan dengan akad *musyarakah*.

Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun.<sup>9</sup> Sedangkan Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup>

Bank syariah juga menyediakan suatu fasilitas pembiayaan modal kerja bertujuan untuk meringankan nasabah dalam membayar cicilan angsuran di bank

---

<sup>8</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 105.

<sup>9</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 114.

<sup>10</sup>Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.50.

konvensional karena tidak selamanya nasabah bisa membayarnya dengan lancar, sehingga pembiayaan ini disebut pembiayaan *take over*.

Bagi bank syariah, *Take Over* merupakan pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pengambilalihan terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permohonan nasabah.<sup>11</sup>

Pembiayaan modal kerja di bank konvensional, nasabah mengalami kendala dalam membayar utang suku bunga yang terus naik dalam angsuran perbulannya di bank konvensional, sehinggacara untuk tetap mempertahankan modal kerjatersebut, nasabah melakukan suatu *take over* pembiayaan pinjaman di bank syariah guna untuk meringankan beban sisa angsuran yang akan dilanjutkannya.

Pelaksanaan transaksi *take over* dalam suatu pengalihan hak dan kewajiban dengan transaksi *hiwalah* pengalihan hutang dimana keduanya ini merupakan pernyataan kesepakatan dalam transaksi baik dalam hal subjek, maupun obyek.

Rasullulah SAW memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berutang meng*hiwalahkan* kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan selanjutnya hendaklah ia

---

<sup>11</sup> Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 126.

mengikuti atau menagih utangnya kepada orang yang di hiwalahkannya. Dengan cara seperti ini diharapkan haknya dapat dibayar dan dapat dipenuhi.<sup>12</sup> Adapun landasan hukum tentang pengalihan utang piutang dalam QS. Al-Baqarah ayat 2:280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*<sup>13</sup>

Allah Swt memerintahkan<sup>14</sup> untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berutang yang dalam kesulitan tidak mempunyai apa yang akan dibayarkannya buat menutupi utangnya. Untuk itu Allah Swt. berfirman: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. (Al-Baqarah: 280) Tidak seperti apa yang dilakukan di masa Jahiliah, seseorang di antara mereka berkata kepada orang yang berutang

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 255.

<sup>13</sup> Muqit, *Potret Kompetensi Dasar Santri*, (Malang: Polinema Press, 2018), h. 225.

<sup>14</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-278-281.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 20 Juni 2021, Pukul 16:41 WIB.

kepadanya, "Jika masa pelunasan utangmu telah tiba, maka adakalanya kamu melunasinya atau kamu menambahkan bunganya." Kemudian Allah menganjurkan untuk menghapuskan sebagian dari utang itu, dan menilainya sebagai perbuatan yang baik dan berpahala berlimpah.

Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama mempunyai beberapa fasilitas pembiayaan diantaranya Pembiayaan KUR, Pembiayaan Mikro 2, Pembiayaan Mikro 3, dan Pembiayaan WUS. Masing-masing pembiayaan ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, yaitu tujuan modal kerja dan tujuan investasi. Dalam pembiayaan dengan tujuan modal kerja di Bank Syariah Indonesia, jika nasabah sebelumnya pernah melakukan peminjaman dari bank konvensional, terdapat fasilitas *take over* atau pengalihan hutang pada modal kerjadari pinjaman di bank sebelumnya.<sup>15</sup>

Observasi awal dilakukan pada pihak Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama dengan mewawancarai Seftia Haryani selaku *Micro Staff*. Melalui wawancara mengenai *take over* pembiayaan tujuan modal kerja tersebut, dijelaskan bahwa *take over* pembiayaan tujuan modal kerja untuk disegmen produk mikro ini baru disosialisasikan pada tahun 2018. *Take*

---

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Syariah\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah_Indonesia), pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2021, Pukul 21:45 WIB

*over* pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama lebih menghususkan menggunakan akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* ini merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Karena pembiayaan di bank syariah pada prinsip kerjasama ini lebih menekankan pada pembagian keuntungan, sehingga nasabah tidak dibebankan bunga kredit sebagaimana bank konvensional. Dalam Pembiayaan modal kerja, modal kerja yang dibiayai oleh bank pada usaha individu itu berbeda-beda misalnya usaha *showroom* mobil, modal kerjanya digunakan untuk membeli barang dagangannya yaitu mobil, jika usaha yang ditekuni adalah usaha warung sembako, maka modal kerjanya membeli barang sembako atau usaha lain yang dikategorikan masih di modal kerja. Namun, fakta yang terjadi dilapangan *take over* pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* ini, permintaan nasabah jarang digunakan dan sedikit, banyak permintaan nasabah adalah *take over* pembiayaan investasi dengan menggunakan akad *murabahah*. Informan juga mengatakan untuk data nasabah belum bisa diberikan karena masih bersifat privasi perusahaan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara kepada Seftia Haryani sebagai *Micro Staff* Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama, Pada tanggal 02 Februari 2021.

Tidak sampai disini, peneliti terus mencari sumber/ informan yang bisa memberikan kejelasan tentang syarat dilakukantake over pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* dan jumlah nasabah. Pembiayaan modal kerja adalah pembelian barang dagangan usaha. Dagangan usaha pastinya barang tersebut sudah diperjual belikan atau tidak berbentuk barang seperti pembiayaan awal. Sedangkan syarat untuk dilakukan *take over* pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* yaitu barang yang diperjual belikan atau menjadi objek *musyarakah* dari bank yang akan di *take over* itu masih tersedia atau masih bisa terlihat. Sehingga itu merupakan prinsip syariahnya. Informan juga menambahkan bahwa fakta dilapangan, jumlah nasabah dalam melakukan *take over* pembiayaan investasi dengan menggunakan akad *murabahah*, selama tahun 2018-2020 berjumlah 80 nasabah, sedangkan *take over* pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah*, ada 1 orang nasabah pada tahun 2020 sedangkan pada tahun sebelumnya dari tahun 2018-2019 tidak ada nasabah yang menggunakannya selama ini, sehingga permintaan nasabah jarang dan sedikit. Nasabah yang telah melakukan *take over* pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad

*musyarakah* di BSI ini berasal dari bank BRI Konvensional. Dimana nasabah tersebut melakukan pembiayaan modal kerja pada usaha CV yang bergerak di kontraktor yang modal kerjanya digunakan untuk pembelian bahan material pembangunan jalan. Perlu diketahui pembiayaan modal kerja pada usaha CV yang bergerak di kontraktor yang modal kerjanya digunakan untuk pembelian bahan material pembangunan jalan dimana sifat dari barang yang dibelanjakan ini sifatnya habis pakai. Sedangkan syarat dilakukan *take over* pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah barang yang diperjualbelikan atau menjadi objek *musyarakah* dari bank yang akan di *take over* itu masih tersedia atau masih bisa terlihat.

Pada prinsipnya, mekanisme pembiayaan tujuan modal kerja menggunakan *akad musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia KCBengkulu Panorama bukan memberikan uang tetapi memberikan objek barang kebutuhan yang dikehendaki pemohon yang dinominalkan pada *plafon* (nilai pinjaman) sesuai dengan harga objek barang. Hal ini dikarenakan bank syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan landasan Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. *Take over* pembiayaan modal kerja di bank syariah sangat

membantu masyarakat ataupun nasabah dalam mengembangkan bisnisnya, selain itu model pembiayaan modal kerja *musyarakah* ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah. Namun yang terjadi di lapangan, permintaan nasabah yang ingin *takeover* pembiayaan yang bersifat tujuan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* jarang digunakan dan permintaannya sedikit selama 3 tahun. Dimana nasabah lebih banyak menggunakan *take over* pembiayaan investasi menggunakan akad *murabahah*. Sehingga hambatan dalam pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti mekanisme yang terjadi di dalamnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu penulis tertarik menganalisis permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul “**Akad Musyarakah Pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan yang akan peneliti bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama?

2. Apa faktor penghambat akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari dua :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan penelitian selanjutnya dan bermanfaat secara teori maupun mengaplikasikan mengenai Akad Musyarakah Pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan

dengan Akad Musyarakah pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja.

- b. Memberikan suatu informasi kepada peneliti berikutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang lebih baik (sempurna).

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini terdapat 3skripsi, 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional yang berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Nur Muhammad Iqbal, "Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang Tahun 2015)", 2016.* Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah baik dalam segi rukun dan syarat, sighthat ijab qabul akad musyarakah yang ada. Bank dalam aplikasinya menerapkan akad musyarakah sudah sejalan dengan apa yang difatwakan oleh DSN-MUI.<sup>17</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian dan

---

<sup>17</sup>Nur Muhammad Iqbal, *"Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang Tahun 2015)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:SkripsiSarjana, Fakultas Ekonomi, 2016.

keduanya sama-sama meneliti akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja. Sedangkan perbedaannya terletak pada *take over*, lokasi dan bank yang diteliti berbeda.

2. Yaya Triyani, "Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang", 2016. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pembiayaan musyarakah yang diterapkan di BMT Walisongo Sendang Indah sudah ada yang sesuai dengan teori yang ada, dan juga ada yang belum sesuai. Teori yang sudah sesuai antara lain 1) Penerapan akad musyarakah, 2) jenis – jenis pembiayaan, 3) unsur – unsure pembiayaan, 4) ketentuan dasar pembiayaan musyarakah, 5) obyek akad, 6) fungsi manajemen dalam pembiayaan akad musyarakah, 7) manajemen resiko dan identifikasi resiko. Sedangkan yang belum sesuai adalah 1) Penjelasan tentang Musyarakah, 2) rukun syirkah, 3) pengukuran dan pemantauan resiko dalam pembiayaan musyarakah.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak metode penelitian dan keduanya sama-sama

---

<sup>18</sup> Yaya Triyani, "Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Agama Islam, 2016.

meneliti *akad musyarakah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembiayaan, lokasi dan bank yang diteliti berbeda.

3. Irma Setiani, “*Analisis Faktor-Faktor Keputusan Nasabah Melakukan Take Over Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KCP Wonosari Gunungkidul*”, 2019. Metode penelitian ini menggunakan penelitian campuran / kombinasi (*mixed methodology*) yang melibatkan dua metode yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam studi tunggal (satu penelitian). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis faktor menghasilkan 5 faktor terbentuk yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan take over diantaranya: 1) Faktor Aspek Syariah, 2) Faktor Kualitas Pelayanan, 3) Faktor Harga, 4) Faktor Psikologi dan 5) Faktor Promosi. Faktor Aspek Syariah adalah faktor yang dominan dalam mempengaruhi keputusan nasabah melakukan *take over* pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Wonosari Gunungkidul dengan nilai *eigenvalue* sebesar 3,468 dan dapat menerangkan data sebesar 21,675%.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu meneliti tentang *take over*. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode

---

<sup>19</sup>Irma Setiani, “*Analisis Faktor-Faktor Keputusan Nasabah Melakukan Take Over Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KCP Wonosari Gunungkidul*”, Institut Agama Islam Negeri Surakarta:Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.

penelitian, akad, pembiayaan, lokasi dan bank yang diteliti berbeda.

4. *Faisal Rahman Dongoran dan Fahrurissa, "Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Sumut Syariah", 2018.* Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu menguraikan secara tertulis mengenai data yang telah terkumpul baik tertulis maupun lisan yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan sistem pembiayaan bagi hasil di Bank Sumut Syariah dengan menggunakan akad Musyarakah, bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Untuk mendapatkan pembiayaan dengan skim bagi hasil di bank Sumut Syariah, maka nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh bank Sumut Syariah. Penerapan atau implementasi sistem pembiayaan akad musyarakah pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan, belum semuanya diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN dan Syariah Islam. Karena masih ada sistem pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan yang belum sesuai dengan peraturan Dewan Syariah Nasional dan Syariah Islam, antara lain: (1) Syarat-syarat pembiayaan musyarakah, dan (2) Ketentuan dasar

pembiayaan musyarakah.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti *musyarakah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembiayaan, lokasi dan bank yang diteliti berbeda.

5. *Iffah Qonaatillah, Jeni Susyanti, Khoirul ABS, "Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota", 2016.* Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data teknik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah berbasis investasi dengan sistem nisbah bagi hasil, sedangkan akad murabahah berbasis pembelian atau layanan dengan ujarah tersebut. Aspek penilaian proposal pembiayaan dinilai dalam hal kebutuhan dan jaminan serta berpedoman pada analisis 5C yaitu karakter, kapasitas, modal, agunan dan kondisi. Dan semua pembiayaan di asuransi jiwa menutupi kendala pada aplikasi mudharabah, murabahah dan musyarakah Pembiayaan adalah 1) Nasabah masih kurang paham tentang akad syariah. 2) Akad mudharabah dan musyarakah cenderung kurang menarik bagi nasabah.

---

<sup>20</sup> Faisal Rahman Dongoran dan Fahrulnissa, "Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Sumut Syariah", Jurnal Pendidikan Akuntansi, Vol.1No.3 Tahun 2018, h. 207.

- 3) Kurangnya sumber daya manusia tentang Baitul Maal Wat Tamwil. 4) Kurang profesional dalam menilai kelayakan analisis pembiayaan. 5) angsuran dengan angsuran model cenderung memiliki angsuran default dan default.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulusama-sama menggunakan metode penelitian yang sama dan menelititentang Akad Musyarakah. Sedangkan perbedaanya terletak padalokasi dan bank yang diteliti berbeda.
6. *May Er Rosary Indah, Yulfasnidan Yussy Adelina Mannas, "Credit Take over Agreements With Guarantees Of Mortgage Rights at Bank China Construction Bank Indonesia TBK. Pekanbaru Branch", 2019.* Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kekhususan pengambilan kredit lebih dari perjanjian (jaminan atas) dengan Jaminan Hipotek dalam Pasal 3 secara eksplisit menentukan bahwa saat ini objek Jaminan Hipotek masih dalam kreditor / bank awal (diambil alih) dan Pasal 4 menetapkan bahwa Debitur akan mentransfer dana ke kreditor awal / rekening bank (diambil alih) dari hasil pencairan fasilitas kredit yang diperoleh Debitur dari CCB Indonesia Cabang Pekanbaru. Setelah

---

<sup>21</sup> Iffah Qonaatillah, Jeni Susyanti, Khoirul ABS, *Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota*, Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, Vol. 08 No 2, Tahun 2019, h. 28.

penandatanganan perjanjian kredit telah dipenuhi, Notaris Mitra menerbitkan Catatan / Sertifikat Sampul yang disampaikan kepada CCB Indonesia untuk melanjutkan transfer dana ke rekening Debitur di Kreditor Awal / Bank yang diambil alih. Perlindungan hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pengambilalihan dengan Jaminan Hipotek dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu preventif dan represif dari Kreditor dan Notaris Mitra CCB Indonesia.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti *take over*. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, pembiayaan, akad, lokasi dan bank yang diteliti berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada karyawan di BSIKCBengkulu Panorama mengenai Akad Musyarakah Pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja.

Selain itu penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni penelitian yang

---

<sup>22</sup>May Er Rosary Indah, Yulfasni dan Yussy Adelina Mannas, "Credit Take over Agreements with Guarantees of Mortgage Rights at Bank China Construction Bank Indonesia TBK. Pekanbaru Branch", International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 6 No.5 Tahun 2019, h. 151-155.

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah berdasarkan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>23</sup>

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan 30 Juli 2021 s.d 30 Agustus 2021. Tempat lokasi penelitian ini bertempat di BSIKCBengkulu Panorama Jl. Semangka RT. 15 RW.05 Kel.Panorama, Kec. Singaran Pati. Pemilihan tempat lokasi pada penelitian ini karena di lembaga perbankan tersebut menyediakan produk yang tengah peneliti teliti. Selain itu orang yang memahami tentang akad musyarakah *take over* pada pembiayaan tujuan modal kerja banyak pimpinan di di kantor cabang. Kemudian dari segi izin penelitian ini cukup mudah sehingga menjadi lokasi pilihan.

## 3. Informan Penelitian

Informan penelitian yang diambil dengan menggunakan *teknik purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>24</sup> Teknik ini menentukan informan berdasarkan kebutuhan data penelitian. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi tentang Akad Musyarakah Pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja. Untuk itu informan penelitian ini terdiri dari

---

<sup>23</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 44.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2017), h.85.

5 (Lima) orang karyawan BSIKCBengkulu Panorama yaitu : Dicky Syafrandika selaku *Micro Relationship Manager-Team Leader*, Betaliyoes selaku *Micro Relationship Manager*, Dian Marsheila selaku *Micro Staff*, Heru Efendi selaku *Micro Staff* dan Seftia Haryani selaku *Micro Staff*. Dan perkiraan nasabah yang menggunakan *take over* ada 5 (Lima) orang.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

Sumber data yang diambil dalam penelitian terdiri dari dua jenis data:

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer ini dengan mendapatkan suatu informasi dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCBengkulu Panorama sesuai yang dibutuhkan peneliti. Pengambilan data primer ini kepada pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti dengan melakukan wawancara, dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan terstruktur secara langsung kepada 5 (Lima) orang karyawan BSI KC Bengkulu Panorama yaitu : Dicky Syafrandika selaku *Mikro Relationship Manager-Team Leader*, Betaliyoes

selaku *Micro Relationship Manager*, Dian Marsheila selaku *Micro Staff*, Heru Efendi selaku *Micro Staff* dan Seftia Haryani selaku *Micro Staff*.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung dengan teknik pengumpulan data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan baik berupa buku, artikel, jurnal maupun dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk penelitian.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1) Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi awal secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai akad Musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja dengan turun kelapangan dan mendatangi lokasi penelitian yaitu BSI KC Bengkulu Panorama.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara peneliti dengan responden.<sup>25</sup> Teknik wawancara ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara awal dilakukan pada lima

---

<sup>25</sup> Firdaus dan Fakhry Zam-Zam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 104.

pegawai BSI KC Bengkulu Panorama. Adapun hal yang diwawancarai adalah seputaran akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana sebagai penguat tanda bukti bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik. Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto-foto saat melakukan penelitian di BSI KCBengkulu Panorama.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: *data reduction, data display dan concluding drawing/verification.*

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi Data adalah data yang diperoleh dari penelitian pertama kali dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti semua data dikumpulkan dan dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dalam penelitian ini. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya.<sup>26</sup> Dalam reduksi data, peneliti menyederhanakan data yang diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi di BSI KC Bengkulu Panorama.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dimana data-data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, table dan sejenisnya. Sehingga data akan tersusun dan mudah dipahami.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>27</sup> Dalam penarikan kesimpulan, peneliti mencocokkan data yang diperoleh di lapangan kemudian di catat dan dibuat oleh peneliti. Apabila data penelitian telah di *check* (verifikasi) maka dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kesimpulan.

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2017), h. 247.

<sup>27</sup>Ibid, h. 252.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini memberikan gambaran yang saling berkaitan mengenai penelitian yang dilakukan, berikut ini sistematika dari penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulis.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan pengetahuan dari pengertian akad musyarakah, dasar hukum musyarakah, rukun dan syarat musyarakah, macam-macam musyarakah, aplikasi pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah, mekanisme akad pembiayaan musyarakah, prosedur pembiayaan musyarakah berdasarkan fatwa DSN, manfaat dan resiko pembiayaan musyarakah, pengertian *take over*, dasar hukum *take over*, tujuan *take over*, pengertian pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah, prinsip-prinsip pembiayaan berdasarkan fatwa DSN, tujuan pembiayaan, pengertian modal kerja, unsur-unsur modal kerja, Pengertian *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja, Pengertian Faktor Penghambat dan Latar Belakang Bank Syariah.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu

sejarah perkembangan BSI KC Bengkulu Panorama, visi dan misi BSI KC Bengkulu Panorama, struktur organisasi, produk dan jasa BSI KC Bengkulu Panorama.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana mekanisme dan faktor penghambat mekanisme akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja di BSI KC Bengkulu Panorama guna menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup, pada bab ini sekaligus penutup dari seluruh pembahasan, penulis memaparkan hasil penelitian yang dilakukan penuli berupa kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Akad Musyarakah

##### 1. Pengertian Akad Musyarakah

Secara bahasa kata *musyarakah* diambil dari kata *syirkah* yang berarti *al-ihtilat* (pencampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha.<sup>28</sup>

Secara istilah, yang dimaksud dengan *musyarakah* menurut para ulama sebagai berikut Menurut ulama Hanafiah, yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyah, yang di maksud akad *musyarakah* adalah izin yang bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.<sup>29</sup>

Menurut Sayyid Sabbiq, bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Ahmad bin Ahmad al-Qalyubi dan Ahmad al-Burullusi (*Umayrah*) yang dimaksud dengan *musyarakah*

---

<sup>28</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 201-202.

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010), h.125-127.

adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.<sup>30</sup>

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui). Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.<sup>31</sup> Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, yang dimaksud *musyarakah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha untuk membagi keuntungannya.<sup>32</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Musyarakah

### a. Al-Qur'an

---

<sup>30</sup>Sayyid Sabbiq, *Fikih al-sunnah*, Jilid III (Kairo : Dar al-Fath li al-'Iam al-Arabi,2000), h.202.

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 126.

<sup>32</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 202.

<sup>33</sup>Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.50.

*Syirkah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah. Dan Ijma'. Dasar dari Al-Qur'an antara lain :

1) Surah An-Nisa' (4) ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ  
شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ

*Artinya: "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu".<sup>34</sup>*

Dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan bahwa pelunasan utang harus didahulukan atas penunaian wasiat; sesudah utang diselesaikan, maka barulah wasiat; dan sesudah wasiat, baru harta dibagikan kepada ahli waris si mayat. Ketetapan ini telah disepakati oleh para ulama. Hukum cucu lelaki dari anak lelaki sama dengan hukum anak lelaki sendiri yang menurunkan mereka.<sup>35</sup>

2) Surah Shad (38) ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا  
الَّذِينَ  
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971), h.735-736

<sup>35</sup><http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-12.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 20 Juni 2021, Pukul 16:34 WIB.

*Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini".<sup>36</sup>*

Para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini telah mengetengahkan suatu kisah yang kebanyakan sumbernya berasal dari kisah-kisah Israiliyat,<sup>37</sup> dan tidak ada suatu hadis pun dari Nabi Saw. yang menerangkannya hingga dapat dijadikan sebagai pegangan. Akan tetapi, Ibnu Abu Hatim sehubungan dengan masalah ini telah mengetengahkan sebuah hadis yang sanadnya tidak sahih, melalui riwayat Yazid Ar-Raqqasyi dari Anas r.a. dan Yazid sekalipun ia termasuk orang yang saleh, tetapi dalam periwiyatan hadis predikatnya lemah menurut penilaian para imam ahli hadis. Maka bisikan yang paling utama ialah hanya membatasi diri terhadap kisah ini sebagai bahan bacaan semata, mengenai pengetahuan yang sebenarnya kita kembalikan kepada Allah Swt. Yang Maha Mengetahui. Karena sesungguhnya Al-Qur'an

---

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971), h.735-736.

<sup>37</sup><http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-shad-ayat-21-25.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 20 Juni 2021, Pukul 16:38 WIB.

merupakan hal yang hak, dan apa yang terkandung di dalamnya pun adalah hak.

Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta diperbolehkan dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shad (38) ayat 24, lafal *al-khulatha* diartikan *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.<sup>38</sup>

#### b. Al-Hadis

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالْمَ يَخُنُ  
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ  
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*Artinya: Allâh SWT berfirman: Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat (bersekutu) selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari syarikat (persekutuan) mereka. (H.R. Abu Daud).<sup>39</sup>*

Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 342.

<sup>39</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, H.Maharus Ali, Terjemahan *Bulughul Maram*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, h. 384-385).

perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

### 3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun Musyarakah adalah :

- a. Pihak yang berakad
- b. Objek akad / proyek atau usaha (modal dan kerja)
- c. Shighat / Ijab Qabul.<sup>40</sup>

Dewan Syariah Nasional menetapkan tentang Pembiayaan Musyarakah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000<sup>41</sup> tertanggal 13 April 2000 sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Sofyan Safri Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 326.

<sup>41</sup> <https://dsnmu.or.id>, Pada hari Sabtu, Tanggal 12 Juni 2021. Pukul 21.22 WIB.

<sup>42</sup> Ibid.

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.<sup>43</sup>

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

- 1) Modal
  - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal

---

<sup>43</sup> Sofyan Safri Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 326.

berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

## 2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.<sup>44</sup>

## 3) Keuntungan

---

<sup>44</sup>Sofyan Safri Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 327.

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

#### 4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

#### d. Biaya Operasional dan Persengketaan

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>45</sup>

Di samping adanya rukun *musyarakah* tersebut, juga harus memenuhi ketentuan (syarat) umum dan khusus. Ketentuan umumnya adalah :

- a. Bisa diwakilkan
- b. Keuntungan, masing-masing patner harus mengetahui porsi penyertaannya dan (nisbah) hasil yang akan diterima misalnya 10% atau 20%
- c. Keuntungan harus disebar kepada semua patner sesuai nisbah yang telah disepakati.

Sedangkan syarat khususnya adalah :

- a. Modal yang disetor harus dapat dihadirkan
- b. Modal harus tunai.<sup>46</sup>

#### **4. Macam-Macam Musyarakah**

Secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua bagian:

- a. *Syirkah Al-Amlak*, merupakan kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah milik* terbagi kepada dua bagian yaitu:

---

<sup>45</sup> Sofyan Safri Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 328.

<sup>46</sup> Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 93.

- 1) *Syirkah Ikhtiyariyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang berserikat.
  - 2) *Syirkah Jabariyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka.<sup>47</sup>
- b. *Syirkah Al-Uqud*, merupakan suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya.<sup>48</sup> *Syirkah Al-Uqud* terdiri dari empat macam yaitu:
- 1) *Syirkah 'Inan* adalah akad kerjasama dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja serta sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian, dimana porsi masing-masing pihak (baik dalam dana, kerja atau bagi hasil) tidak harus sama.<sup>49</sup>
  - 2) *Syirkah mufawadah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama tentang

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 344.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 345.

<sup>49</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 69.

dana, partisipasi kerja dan berbagai keuntungan/kerugian dalam jumlah yang sama.

- 3) *Syirkah A'mal* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.
- 4) *Syirkah Wujuh* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modal/ uang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai dan hasilnya mereka saling berbagi keuntungan/kerugian berdasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplai.<sup>50</sup>

## **5. Aplikasi Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah**

Aplikasi pembiayaan musyarakah bagi perbankan syariah bisa dalam berbagai bentuk :

- a. Musyarakah permanen (*continuous musyarakah*), di mana pihak bank merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek/usaha. Model ini jarang dipraktikkan, tetapi investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank. Dalam *musyarakah* ini, bank dituntut

---

<sup>50</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 69.

untuk terlibat langsung dalam usaha yang menguntungkan selama masing-masing partner *musyarakah* menginginkannya. Namun, sistem ini memiliki kekurangan, di mana pihak bank bisa kehilangan konsentrasi terhadap bisnis utamanya. Terutama jika proyek *musyarakah* permanen tadi sangat berbeda dengan *core business* dan kompetensi pihak bank. Selain itu, bank juga harus mengalokasikan sejumlah sumber daya yang mungkin akan terbatas.<sup>51</sup>

- b. *Musyarakah* digunakan untuk *skim* pembiayaan modal kerja (*working capital*). Bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam *skim* ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyarakah* lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya dan pada akhirnya akan menjadi nol. Model pembiayaan *musyarakah* ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah* dan ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah.

---


<sup>51</sup>Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 223-224.

c. *Musyarakah* yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah jenis ini bisa di aplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah, atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Syariah\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah_Indonesia), pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021, Pukul 21:45 WIB

## 6. Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah



### Skema Musyarakah

Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah :

- Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad musyarakah.
- Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang juga bertindak sebagai investor sekaligus pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
- Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha/proyek.
- Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

- e. Jumlah pembagian, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.<sup>53</sup>

## **7. Prosedur Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)**

Prosedur Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) :

- a. Syarat-Syarat Pembiayaan Musyarakah
  - 1) Pembagian keuntungan harus jelas.
  - 2) Modal yang diberikan harus dalam bentuk mata uang (rupiah) dan tunai.
  - 3) Porsi modal usaha harus sama.
  - 4) Objek akad boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan.<sup>54</sup>
- b. Ketentuan dasar pembiayaan Musyarakah

---

<sup>53</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 215-216.

<sup>54</sup> Faisal Rahman Dongoran dan Fahrnunissa, "Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Sumut Syariah", *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, Vol.1No.3 Tahun 2018, h. 213.

- 1) Perjanjian ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
  - 2) Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan dipaksa, terpaksa dan dibawah tekanan.
  - 3) Objek pembiayaan yang dibiayai tidak termasuk barang yang diharamkan.
  - 4) Setiap keuntungan harus dibagi secara proporsional dan jelas sesuai dengan yang tertuang di dalam akad.
  - 5) Kerugian harus dibagi sesama mitra secara proporsional menurut saham masing- masing dalam modal.
  - 6) Biaya operasional dibebankan pada saham bersama.
  - 7) Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, dan setelah musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan nya diselesaikan di Badan Arbitase Syariah (BAS).<sup>55</sup>
- c. Standart akad dalam pembiayaan Musyarakah
- 1) Pengajuan proposal pembiayaan musyarakah.
  - 2) Mengisi formulir pembiayaan.

---

<sup>55</sup> Faisal Rahman Dongoran dan Fahrulnissa, "Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Sumut Syariah", Jurnal Pendidikan Akuntansi, Vol.1No.3 Tahun 2018, h. 214.

- 3) Penandatanganan akad antara nasabah dan pihak bank syariah didalam akad.
- 4) Mencantumkan pembagian keuntungan dan tata cara pembayaran /pelunasan pembiayaan.
- 5) Bank Syariah diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan musyarakah serta metode penghitungan bagi hasil dari pembiayaan musyarakah.

#### **8. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Musyarakah**

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan pendapatan/hasil dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan

menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>56</sup>

Risiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, sebagai berikut:

- a. *Side Streaming*, yakni nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur terhadap perolehan keuntungan.<sup>57</sup>

## **B. Take Over**

### **1. Pengertian Take Over**

*Take Over* adalah merupakan suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia perbankan, dalam hal pihak ketiga (bank) memberi debitur yang bertujuan untuk mengambil alih dengan melunasi utang / kredit di bank pemberi kredit semula (kreditur awal) sehingga

---

<sup>56</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 94.

<sup>57</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 207.

kedudukan pihak ketiga (bank) ini menggantikan kedudukan kreditur awal.<sup>58</sup>

Bagi bank syariah, *Take Over* berarti pembiayaan timbul sebagai akibat dari pengambil-alihan terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permohonan nasabah. Hal ini mengingat, bahwa istilah *Take Over* ini diterjemahkan oleh kalangan perbankan syariah dari kata “*hawalah*” dan kata “pengalihan utang” sebagaimana yang tertuang pada Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN–MUI/IV/2000 tentang Hawalah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pengalihan Hutang.

Di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000, disebutkan arti dari pada *hawalah*, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada orang atau pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Sedangkan pengalihan utang menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 merupakan pemindahan utang nasabah dari bank/ lembaga keuangan konvensional ke bank/ lembaga keuangan syariah.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 1.

<sup>59</sup> Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 127.

## 2. Dasar Hukum *Take Over*

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan yang disebutnya sebagai *Take Over* adalah dengan mengacu kepada fatwa DSN-MUI Nomor 12/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* dan fatwa DSN-MUI Nomor 31/ DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang. Dengan demikian, kedua fatwa tersebut merupakan dasar hukum dan acuan yang digunakan oleh bank syariah untuk memberikan pembiayaan *Take Over* kredit dari bank konvensional.

Adapun landasan dasar hukum *Take Over* yaitu :

### a. Al-Qur'an

Adapun landasan dasar hukum *Take Over*.

Firman Allah SWT Q.S Al-Maidah (5) :2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang*, (Jakarta: 2002), h.1.

Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebajikan yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar: hai ini dinamakan ketakwaan. Allah Swt. Melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa dosa itu ialah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Pelanggaran itu artinya melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama kalian, serta melupakan apa yang difardukan oleh Allah atas diri kalian dan atas diri orang lain.<sup>61</sup>

Selain itu, landasan hukum tentang pengalihan utang piutang dalam QS. Al-Baqarah ayat 2: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ  
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau*

---

<sup>61</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-2.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 20 Juni 2021, Pukul 16:40 WIB.

*semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.<sup>62</sup>

Allah Swt memerintahkan<sup>63</sup> untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berutang yang dalam kesulitan tidak mempunyai apa yang akan dibayarkannya buat menutupi utangnya. Untuk itu Allah Swt berfirman: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. (Al-Baqarah:280) Tidak seperti apa yang dilakukan di masa Jahiliyah, seseorang di antara mereka berkata kepada orang yang berutang kepadanya, "Jika masa pelunasan utangmu telah tiba, maka adakalanya kamu melunasinya atau kamu menambahkan bunganya." Kemudian Allah menganjurkan untuk menghapuskan sebagian dari utang itu, dan menilainya sebagai perbuatan yang baik dan berpahala berlimpah.

#### **b. Al-Hadist**

Akad atau transaksi *hiwalah* ini dibolehkan dalam muamalah Islam. Dasar kebolehamnya adalah hadis nabi yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Muqit, *Potret Kompetensi Dasar Santri*, (Malang: Polinema Press, 2018), h. 225.

<sup>63</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-278-281.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 20 Juni 2021, Pukul 16:41 WIB.

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَمِيَّ فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang di antara kamu di hiwalahkan kepada orang kaya yang mampu maka turutlah”. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>64</sup>

Pada hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan selanjutnya hendaklah ia mengikuti atau menagih utangnya kepada orang yang di hiwalahkannya. Dengan cara seperti ini diharapkan haknya dapat dibayar dan dapat dipenuhi.<sup>65</sup>

### 3. Tujuan *Take Over*

*Take over* merupakan suatu produk kredit yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah pada dasarnya dengan tujuan membantu menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang menjerat. Selain itu salah satu tujuan debitur yang melakukan *take over* kredit

---

<sup>64</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Al-Jami', Al-Sahih, Juz III (Cet. III : Beirut : Dar. Ibn. Katsir, 1407 H/1987 M), h. 94.

<sup>65</sup> Ibid, h. 255.

menginginkan margin/keuntungan atas pinjaman uang yang lebih rendah di bank lain dari pada bank pertama.<sup>66</sup>

## C. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>67</sup> Dalam arti sempit, pembiayaan di pakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>68</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>69</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah UU No 21 Tahun 2008 pasal 25 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*

---

<sup>66</sup> Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 2-3.

<sup>67</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 105.

<sup>68</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori danPraktek)*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), h. 305.

<sup>69</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 106.

atau *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.<sup>70</sup>

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada nasabah selalu dalam bentuk uang kemudian diserahkan bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya, uang yang dicairkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama ataupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan dalam perbankan syariah biasanya bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*assets*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, maupun bagi hasil. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perbankan syariah adalah transaksi yang bebas riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*), yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan

---

<sup>70</sup>Ibid, h. 305-306.

harta kekayaan secara adil. (Abdul Ghofur Anshori. 2007: 98-99)<sup>71</sup>

Jadi menurut beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi, sewa, jual, beli, pinjaman, dan multijasa yang didasarkan pada akad tertentu sesuai dengan prinsip syariah.<sup>72</sup> Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.<sup>73</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun dasar hukum dibolehkannya pinjam-meminjam dalam pembiayaan tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki)*

---

<sup>71</sup>Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 173.

<sup>72</sup>Ibid., h. 172.

<sup>73</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 106.

dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(QS. Al-Baqarah : 245)<sup>74</sup>

Allah Swt. menganjurkan kepada hamba-hambanya agar menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dengan kata lain, belanjakanlah harta kalian dan janganlah kalian pedulikan lagi dalam melakukannya, karena Allah Maha Pemberi rezeki; Dia menyempitkan rezeki terhadap siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambanya, dan Dia melapangkannya terhadap yang lainnya di antara mereka; hal tersebut mengandung hikmah yang sangat bijak dari Allah.<sup>75</sup>

Pembiayaan dalam bank islam harus didasarkan pada semangatpersaudaraan (*ukhuwah*) dan saling tolong-menolong. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 2 berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

---

<sup>74</sup>Jalaluddin As-Syuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alqur'an*, (Jakarta:Gema Insani,2008), h. 106.

<sup>75</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-244-245.html>, pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, pukul 16:43 WIB.

*bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.<sup>76</sup>

Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar: hal ini dinamakan ketakwaan. Allah Swt. Melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa dosa itu ialah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Pelanggaran itu artinya melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama kalian, serta melupakan apa yang difardukan oleh Allah atas diri kalian dan atas diri orang lain.<sup>77</sup>

### **3. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah**

#### **a. Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan Penggunaan**

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

---

<sup>76</sup>Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 148.

<sup>77</sup><http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-2.html>, pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, pukul 16:46 WIB.

- 1) Pembiayaan Modal Kerja adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.<sup>78</sup> Sedangkan Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum adalah satu tahun dan dapat diperpanjang perusahaan serta dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap mitra usaha/debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.<sup>79</sup>
- 2) Pembiayaan Investasi Syariah, diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-

---

<sup>78</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 114.

<sup>79</sup>Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 173.

barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

- 3) Pembiayaan Konsumtif Syariah adalah diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

#### **b. Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktu**

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
- 2) Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu diberikan dengan jangka satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.
- 3) Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung,

pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.<sup>80</sup>

### **c. Pembiayaan Dilihat Dari Perjanjian Akad Pembiayaan**

Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian akad dikelompokkan menjadi:

- 1) Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.
- 2) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah*.<sup>81</sup>
- 3) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang

---

<sup>80</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 115.

<sup>81</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), h. 337.

berlandaskan perjanjian sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

- 4) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam- meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut *Qard*.

#### **4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)**

Prinsip-Prinsip Pembiayaan berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) terdiri dari 5C + 1S yaitu *Character, Capicity, Capital, Collateral, Condition*, dan Syariah.<sup>82</sup> Dimana tujuannya untuk menilai kesanggupan dan kemampuan dalam membayar (*willingness to repay*) calon nasabah, bank syariah harus memperhatikan 5C + 1S. Adapun penjelasannya sebagai berikut ini :

- a. *Character* (Watak), adalah menilai atau mengukur calon nasabah adalah persoalan yang kompleks, karena hal tersebut berkaitan dengan perilaku/ identitas seseorang/pengurus perusahaan dan juga terkait aktivitas perusahaan. Analisa kelayakan *character*

---

<sup>82</sup> Faisal Rahman Dongoran dan Fahrulnissa, "Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Sumut Syariah", Jurnal Pendidikan Akuntansi, Vol. 1No.3 Tahun 2018, h. 213.

biasanya lebih difokuskan pada nilai-nilai integritas calon nasabah. Nilai-nilai integritas dapat dilihat dari kejujuran, ketulusan, komitmen dan lain sebagainya. Bank syariah sebagai lembaga yang menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan harus memiliki integritas yang baik, baik nasabah baru maupun *existing customer*.<sup>83</sup> Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menilai *character* pada saat kunjungan ke nasabah yaitu :

- 1) *On the spotchecking*, merupakan kunjungan langsung *account officer* (AO) ke tempat domisili/usaha calon nasabah dengan tujuan untuk memastikan kebenaran data dan menggali aktivitas usaha nasabah.
- 2) *Sistem informasi debitur* (SID), dilakukan untuk melihat informasi fasilitas pembiayaan yang pernah diperoleh nasabah sebelumnya. Hasil SID tersebut setidaknya menunjukkan *track record*/ lancar atau tidaknya atau tepat atau tidaknya waktu pengembalian angsuran calon nasabah.
- 3) *Trade checking* atau *personal checking*, dalam prakteknya bagi calon nasabah baru atau *existing customer*, *account officer* (AO) bank syariah dapat

---

<sup>83</sup> Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 184-185.

menggali informasi melalui tetangga, dan perangkat desa (ketua RT, RW, Kepala Desa) supplier/pemasok, pelanggan, distributor, *market checking*.

- b. *Capacity* (Kemampuan Calon Nasabah), Penilaian analisa kelayakan pembiayaan adalah kemampuan calon nasabah untuk melunasi kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang diterima. Dengan kata lain, analisis kelayakan *capacity* menggambarkan kondisi keuangan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan diterima.
- c. *Capital* (Modal Yang Dimiliki Nasabah), adalah struktur modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Penilaian terhadap *capital* calon nasabah dapat dilakukan dengan melihat neraca atau posisi keuangan pada waktu tertentu. Posisi neraca calon nasabah/perusahaan menunjukkan kemampuan struktur permodalan, sehingga *account officer* (AO) dapat melakukan penilaian awal. Dalam prakteknya, *capital* dapat diukur dengan pendekatan rasio *debt to equity ratio* (DER). DER adalah perbandingan antara total hutang baik hutang lancar atau jangka panjang yang dimiliki oleh calon nasabah/perusahaan dengan modal. Dengan kata lain, DER ini menunjukkan kemampuan

calon nasabah/perusahaan untuk melunasi kewajiban kepada bank syariah sengan menggunakan modal yang dimiliki.<sup>84</sup>

- d. *Collateral* (Jaminan/Agunan), adalah menurut sumber pembayaran pembiayaan, agunan dan jaminan dibedakan. Agunan didefinisikan sebagai jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. agunan yang diberikan untuk menjamin pelunasan utang. Oleh karena itu, barang milik debitur yang dijadikan agunan, harus dapat dinilai dengan uang. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut :
- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan.
  - 2) Segi yuridis, yaitu melihat apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.
- e. *Condition* (Kondisi), adalah penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk

---

<sup>84</sup> Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 189.

mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.<sup>85</sup>

- f. *Syariah*, adalah syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisa kelayakan pembiayaan calon nasabah/perusahaan. Hal ini dikarenakan kepatuhan/*sharia compliant* terhadap syariah adalah tema sentral yang membedakan sistem transaksi keuangan islam dengan sistem dan transaksi keuangan lainnya. Indikator kepatuhan syariah dapat ditelusuri dari objek usaha calon nasabah/perusahaan yang akan dibiayai adalah sesuai syariah, misalnya tidak membiayai usaha yang bergerak di bidang minuman keras, judi, prostitusi, dan lain sebagainya<sup>86</sup>.

## 5. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan *staksholders*-nya. Oleh karena itu tujuan pembiayaan harus mendukung visi, misi dan strategi usaha bank. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realitas dan dapat diketahui oleh semua

---

<sup>85</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 205.

<sup>86</sup>Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 190.

orang terlibat dalam organisasi agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.<sup>87</sup>

## **D. Modal Kerja**

### **1. Pengertian Modal Kerja**

Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aktiva lancar atau *current assets*. *Current Assets* merupakan kekayaan perusahaan yang secara fisik bentuknya berubah dalam suatu kegiatan proses produksi yang habis dalam satu kali pemakaian.<sup>88</sup>

Modal kerja sangat diperlukan untuk menjalankan kelancaran aktivitas usaha. Perusahaan sering dihadapkan pada masalah kekurangan modal kerja bila akan meningkatkan kekurangan modal kerja dengan memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja.<sup>89</sup>

Sementara kegiatan pembiayaan modal kerja adalah kegiatan untuk membiayai pengeluaran dana yang digunakan untuk keperluan perusahaan sehari-hari itu dikenal juga dengan kegiatan operasional. Jadi, modal kerja adalah alokasi dana untuk pembiayaan operasional perusahaan. Kegiatan operasional umumnya berjalan

---

<sup>87</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Ciputat: Azkia Publisher, 2009), h. 245.

<sup>88</sup> Asnaini, Evan Stiawan dan Windi Asriani, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 133.

<sup>89</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 154.

harian hingga waktu yang berlangsung maksimal satu tahun.<sup>90</sup>

## 2. Unsur-Unsur Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*) yang umunya terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan.<sup>91</sup>

### a. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk *qard* timbal-balik, yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening giro *wadi'ah*, dan bank tidak memberikan bonus atau *wadi'ah* tersebut. Bila nasabah mengalami situasi *mismatched*, nasabah dapat menarik dana

---

<sup>90</sup>Mokhammad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 27-28.

<sup>91</sup>Mohammad Iqbal, *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 127.

melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam *aqad*. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apapun, kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.<sup>92</sup>

#### **b. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)**

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Biasanya, praktiknya pada bank konvensional adalah dengan memberikan fasilitas berupa:

##### 1) Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang dengan imbalan bunga. Atas pinjaman itu bank meminta *cassie* atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya nasabah berkewajiban menagih sendiri piutangnya. Tetapi bila bank merasa perlu, dengan menggunakan *cessie* tersebut bank berhak menagih langsung kepada pihak yang berutang. Hasil penagihan tersebut pertamanya digunakan untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya, dan selebihnya

---

<sup>92</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Ciputat: Azkia Publisher, 2009), h. 236.

dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.<sup>93</sup>

## 2) Anjak Piutang (*Factoring*)

Fasilitas ini diberikan bank konvensional dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah. Untuk keperluan tersebut nasabah mengeluarkan draft (wesel tagih) yang diakses oleh pihak yang berutang, ataupun *promissory notes* (surat promes) yang diterbitkan oleh pihak berutang, kemudian di-*endors* oleh nasabah. Draft atau promes tersebut lalu dibeli oleh bank dengan sidkon sebesar tingkat bunga yang berlaku atau disepakati untuk jangka waktu yang tertera pada draft atau promes tersebut ternyata tidak tertagih (*unpaid*), maka nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draft tersebut.<sup>94</sup>

### c. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang digunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (*inventory financing*). Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan

---

<sup>93</sup>Ibid, h. 237.

<sup>94</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Ciputat: Azkia Publisher, 2009), h. 237.

kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman uang dengan imbalan berupa bunga. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-bai*) dalam dua tahap. Pada tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari pemasok secara tunai) barang-barang dibutuhkan oleh nasabah, dan pada tahap kedua bank menjual kepada nasabah (pembeli) dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.<sup>95</sup>

#### **d. Pembiayaan Modal Kerja Untuk Perdagangan**

##### 1) Perdagangan Masal

Dalam perdagangan masal, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik perdagangan eceran (*retailer*) maupun perdagangan besar (*wholeseller*), pada umumnya perputaran modal kerjanya (*working capital turnover*) sangat tinggi.

##### 2) Perdagangan Berdasarkan Pesanan

---

<sup>95</sup>Ibid., h. 238.

Perdagangan ini bisanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual, karena pada umumnya merupakan bentuk perdagangan antarkota, perdagangan antarpulau atau perdagangan antarnegara. Pembeli akan terlebih dulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual, berdasarkan contoh dan atau daftar barang dan harga yang ditawarkan kepadanya.<sup>96</sup>

#### **E. *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja**

*Take Over* Pembiayaan Modal Kerja adalah pengambil-alihan pembelian barang dagangan usaha. Dagangan usaha pastinya barang tersebut sudah diperjual belikan atau tidak berbentuk barang seperti pembiayaan awal. Sedangkan syarat untuk dilakukan *take over* pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* yaitu barang yang diperjualbelikan atau menjadi objek *musyarakah* dari bank yang akan di *take over* itu masih tersedia atau masih bisa terlihat. Sehingga itu merupakan prinsip syariahnya.<sup>97</sup>

Nasabah mengalami kendala dalam membayar utang suku bunga yang terus naik dalam angsuran perbulannya di bank konvensional, sehingga cara untuk tetap mempertahankan modal kerja tersebut, nasabah melakukan

---

<sup>96</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Ciputat: Azkia Publisher, 2009), h.241.

<sup>97</sup> Wawancara kepada Seftia Haryani sebagai *Micro Staff* Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama, Pada tanggal 02 Februari 2021.

suatu *take over* pembiayaan modal kerja dengan pinjaman di bank syariah guna untuk meringankan beban sisa angsuran yang akan dilanjutkannya. *Take over* pembiayaan modal kerja di bank syariah memang sangat membantu masyarakat ataupun nasabah dalam mengembangkan bisnisnya, selain itu model pembiayaan modal kerja *musyarakah* ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah.

#### **F. Pengertian Faktor Penghambat**

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini faktor penghambat Akad Musyarakah pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja didefinisikan sebagai hal, keadaan yang dapat merintang, menahan dan menghalangi proses tersebut.

#### **G. Latar Belakang Bank Syariah**

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap

aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof.Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiaries yang berdasarkan syariah.<sup>98</sup> Dalam dunia pasar modal pun, Islamic fund kini ramai diperdagangkan, suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index. Oleh karena itu, tak heran jika Scharf, mantan direktur utama

---

<sup>98</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.18-19.

Bank Islam Denmark yang kristen itu, menyatakan bahwa Bank Islam adalah partner baru pembangunan.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A.Perwataatmadja, M.Dawam Rahardjo, A.M.Saefudin, M.Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim

Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

99

---

<sup>99</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.25.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)**

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Pada 1 Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.<sup>100</sup>

Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT BRI Syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan.

Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 25%. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2%, dan publik 4%.

---

<sup>100</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Syariah\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah_Indonesia), pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021, Pukul 21:45 WIB

## **2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia**

### **1) Visi**

Menjadikan Salah satu dari sepuluh Bank Syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu lima tahun kedepan.


### **2) Misi**

1. Mewujudkan nilai tambah bagi investor
2. Menyediakan solusi keuangan syariah yang amanah dan modern
3. Memberikan kontribusi positif
4. Memberikan pertumbuhan nilai positif
5. Menyediakan produk dan layanan
6. Meningkatkan produk dan layanan
7. Mengutamakan penghimpunan dana murah
8. Mengembangkan talenta dan wahana berkarya untuk berprestasi sebagai perwujudan ibadah

### 3. Struktur Organisasi

**Gambar 3.1**

*Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu  
Panorama*



Adapun tugas dari masing-masing struktur Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu adalah sebagai berikut :

### **1. Pimpinan Cabang (PINCA)**

Adapun tugasnya yaitu mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di Kantor Cabang (KC), serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaporan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan.

### **2. *Branch Operasional Supervisor (BOS)***

*Branch Operasional Supervisor (BOS)* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di Bank Syariah Indonesia serta mengatur jalannya prosedur operasional. Adapun bagian-bagian yang dinaungi oleh BOS antara lain :

#### *1) Teller*

Teller berjumlah satu orang yang bertugas untuk melayani dan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai yang prosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.

#### *2) Customer Service (CS)*

Customer Service berjumlah satu orang yang bertugas melayani nasabah dalam proses pembukaan buku tabungan serta memberikan informasi produk,

layanan dan membantu untuk menyelesaikan keluhan permasalahan dari nasabah.

3) *Office Boy* (OB)

*Office Boy* berjumlah satu orang yang bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.

4) Security

Security berjumlah satu orang yang bertugas menjaga keamanan kantor, menyambut nasabah di pintu utama dengan menyapa, membantu setiap nasabah yang keluar masuk kantor, dan selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.

**3. *Account Officer* (AO)**

*Account Officer* berjumlah empat orang yang bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi tercapai.

1) *Account Office Mikro* (AOM)

Account Office Mikro (AOM) bertugas melakukan pemasaran terhadap produk mikro baik itu mikro 25, 75, maupun 200 Ib.

#### **4. *Unit Head (UH)***

*Unit Head (UH)* berjumlah dua orang yaitu Unit Head Panorama dan Unit Head Pagar Dewa. UH bertugas merencanakan konsep untuk melampaui target yang ditetapkan, melakukan fungsi supervisi terhadap pencapaian dan kinerja *Account Office Mikro (AOM)*, melakukan pelaporan atas hasil yang dicapai setiap hari, dan sebagainya. *Unit Head (UH)* membawahi beberapa *Account Office Mikro (AOM)*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Mekanisme Akad Musyarakah pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama**

Salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh nasabah jika ingin memindahkan kredit di bank konvensional menjadi pembiayaan di bank syariah adalah melalui pembiayaan *take over*. Mekanisme pelaksanaan *take over* di Bank Syariah Indonesia tidak begitu berbeda dengan mekanisme pembiayaan pada umumnya, diantaranya mekanisme *take over* tersebut adalah nasabah berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak Bank Syariah.

Prosedur Pengajuan *Take Over* pembiayaan modal kerja proses pengajuan dan pemberian pembiayaan, bank menetapkan cara-cara yang ditempuh guna memperoleh pembiayaan yang diinginkan. Petugas bank dilarang memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh bank tempat bekerja. Karena melalui prosedur inilah bank dapat menyeleksi nasabah mana yang memang pantas mendapatkan pembiayaan dan memberikan keuntungan bagi bank.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Wawancara kepada Dian Marsheila sebagai *Micro Staff* Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama, Pada tanggal 30 Juli 2021.

Wawancara yang dilakukan peneliti, bersama ibu Dian Marsheila (*Micro Staff*) di BSI KC Bengkulu Panorama pada tanggal 30 Juli 2021, ia menjelaskan bahwa dalam pembuatan kontrak *take over*, ada beberapa tahapan yang di lalui oleh bank dan nasabah, yaitu:<sup>102</sup>

- a. Nasabah terlebih dahulu menghubungi atau datang langsung ke Bank Syariah Indonesia dengan mengajukan permohonan pengalihan pembiayaan (*take over*), terjadi kesepakatan antara nasabah dan *marketing* pembiayaan bahwa Bank Syariah Indonesia setuju memberikan pembiayaan untuk melakukan *take over*. Kemudian nasabah ajukan permohonan pelunasan kredit pada bank yang memberikan kredit (bank konvensional) dan bank yang bersangkutan setuju dengan legal.
- b. Bank Syariah Indonesia melakukan verifikasi data yang diajukan oleh calon debitur (nasabah).
- c. Bank Syariah Indonesia menganalisis layak atau tidak calon debitur (nasabah) diberikan pembiayaan. Bank Syariah Indonesia akan melakukan analisis pembiayaan disesuaikan dengan jumlah pinjaman dari bank konvensional yang akan di *take over*. Analisis yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia adalah analisis yang biasa digunakan pada Bank Syariah lainnya yaitu

---

<sup>102</sup>Wawancara kepada Dian Marsheila sebagai *Micro Staff* Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama, Pada tanggal 30 Juli 2021.

analisis dengan system 5C (*character, capacity, Capital, Condition, dan kolesterol collecteral*).

- d. Setelah ada persetujuan secara legal dari bank konvensional nasabah melengkapi berkas atau dokumen-dokumen persyaratan untuk pembiayaan *take over* pada BSI. Adapun persyaratannya adalah:
  - 1) WNI cakap hukum
  - 2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
  - 3) Pemohon merupakan karyawan tetap/pengusaha/profesional/PNS.
  - 4) Aplikasi permohonan *take over* yang diisi dengan informasi yang dibutuhkan oleh bank atau surat permohonan yang dibuat sendiri oleh nasabah.
  - 5) *Photo copy* KTP suami/istri yang berlaku dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
  - 6) *Photo copy* kartu keluarga dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
  - 7) *Photocopy* surat nikah atau cerai jika ada.
  - 8) *Photocopy* NPWP atau SPT.
  - 9) Rekening bank 6 bulan terakhir.
  - 10) *Print out* atau keterangan sisa hutang di bank yang bersangkutan bank konvensional.
  - 11) SK pengangkatan atau surat keterangan bekerja.

12) Slip gaji bulan terakhir asli atau surat keterangan penghasilan.

13) *Photocopy* sertifikat anggunan IMB dan PBB status 2 tahun terakhir sebagai legalitas jaminan.

- e. Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen awal oleh CBRM dan di *upload* hasil *BI checking* selanjutnya dilakukan penilaian terhadap agunan atau jaminan. Apakah *marketable* atau tidak.
- f. Setelah dinyatakan layak untuk pembiayaan tersebut maka selanjutnya dilakukan proses komite (pemutusan pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan dari wakil pimpinan atau pimpinan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama.
- g. Nasabah dan pejabat bank (CBRM/JCBRM) menyepakati akad pembiayaan tersebut.
- h. Setelah dinyatakan sesuai dan layak, pihak bank melakukan persetujuan pembiayaan.
- i. Pihak bank melakukan *review* keseluruhan kelengkapan dan keabsahan dokumen nasabah.
- j. Pengikatan jaminan sebagai dokumen *ekspor* kontrak yang harus dipastikan tidak dalam keadaan bermasalah terutama dalam objeknya.
- k. Nasabah melunasi seluruh hutangnya kepada bank yang bersangkutan dengan di dampingi oleh pihak BSI. Dengan demikian nasabah melanjutkan pembayaran kewajiban

atau hutangnya pada Bank Syariah Indonesia, dan membayar angsuran tiap bulannya ke Bank Syariah Indonesia.

1. Kontrak minimal dibuat dalam dua rangkap pihak bank dan nasabah.

Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Betaliyoes (*Micro Relationship Manager*) dan Bapak Dicky Syafrandika (*Micro Relationship Manager-Team Leader*) pada tanggal 30 Juli 2021, ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan analisis dan persetujuan pembiayaan maka nasabah akan menghubungi bank<sup>103</sup> konvensional untuk keperluan *take over*. Jadi pinjaman yang di bank konvensional akan dilunasi oleh nasabah dan selanjutnya nasabah akan memindahkan ke pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Kemudian nasabah akan melakukan perjanjian akad kepada pihak bank syariah. Adapun alur akadnya adalah sebagai berikut :

1. Nasabah dan Bank Syariah Indonesia sepakat akan *take over*.
2. Nasabah mengajukan permohonan pelunasan dan atau *take over* kepada bank konvensional.

---

<sup>103</sup> Wawancara kepada Betaliyoes sebagai *Micro Relationship Manager* Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama, Pada tanggal 02 Agustus 2021.

3. Ijab dan qabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad.
4. Bank dan nasabah akan mendapatkan porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
5. Pihak bank mencairkan dana pembiayaan modal kerja sesuai yang diajukan yaitu sebesar 75% dari total modal. Setelah modal terkumpul dengan porsi 75% dari BSI dan 25% maka disepakati juga porsi kerugian sebesar 75% untuk Bank dan 25% untuk serta keuntungan bagi hasil sebesar 20% untuk Bank dan 80% untuk kemudian dalam tempo yang telah disepakati wajib mengembalikan modal yang berasal dari BSI sesuai kesepakatan awal yaitu 75% dari total modal awal.

Skema ini bisa dijalankan di “bawah tangan” atau tidak kepada akad dicatatkan secara resmi hitam diatas putih kecuali akad terakhir antara nasabah dengan Bank Syariah Indonesia, yang terpenting adalah alur dari mekanismenya terpenuhi secara Syariah. Hal ini dikarenakan pada saat proses perjanjian akad oleh nasabah dengan pihak bank dilakukan dengan menggunakan akad *qardhul Hasan* atau akad yang hanya berlandaskan kepada

kepercayaan sehingga bank merasa tidak perlu melakukan pencatatan secara resmi dalam akad tersebut. Dan untuk menjaga kepercayaan tersebut, pihak bank syariah sendiri yang langsung menjaga atau mengawal nasabah ketika melakukan pembayaran untuk pelunasan sisa hutang yang masih terdapat di bank konvensional.<sup>104</sup>

Secara garis besar, penerapan *take over* yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama sesuai dengan fatwa DSN MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Tidak terjadi penyimpangan di dalam mekanismenya sehingga bisa dikatakan bahwa *take over* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama sesuai dengan prinsip syariah.

#### **B. Faktor Penghambat Akad Musyarakah pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama**

Wawancara bersama Bapak Heru Efendi (*Micro Staff*) dan Ibu Seftia Haryani (*Micro Staff*) di BSI KC Bengkulu Panorama, pada tanggal 2 Juli 2021, ia menjelaskan bahwa :

Akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai yang

---

<sup>104</sup>Wawancara kepada Dicky Syafrandika sebagai *Micro Relationship Manager-Team Leader* Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama, Pada tanggal 02 Agustus 2021.

diharapkan. Adapun faktor penghambat dalam akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja, diantaranya:

- a. *Profit and loss sharing*, merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama. *Dalam hal ini*, pihak bank masih kesulitan untuk melakukan pemantauan terhadap laporan keuangan *mudharib* secara detail dan sulit untuk membuktikan bahwa *mudharib* tersebut benar-benar memiliki keuntungan yang cukup besar untuk dibagi ataukah sebaliknya, mengalami kerugian yang sangat besar sehingga bank harus ikut menanggungnya. Masih kurangnya kesadaran *mudharib* untuk melaporkan keuntungan yang secara riil atau jujur juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi<sup>105</sup> pihak perbankan untuk dapat menarik bagi hasil sesuai nisbah yang telah ditetapkan.
- b. Penentuan definisi dari “biaya-biaya” sebagai pengurang dari keuntungan yang diperoleh *mudharib*. Ketika definisi

---

<sup>105</sup> Wawancara kepada Seftia Haryani sebagai *Micro Staff* Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama, Pada tanggal 03 Agustus 2021.

tersebut belum ada maka sangat mungkin terjadi *mudharib* yang beritikad tidak baik dapat memasukkan beberapa komponen yang dimasukkan sebagai biaya untuk pengurang profit yang akan dibagi hasilkan dengan bank. Sehingga tidak mustahil bahwa profit yang ada akan negatif atau tidak ada sama sekali ketika definisi biaya tersebut belum jelas. Hal ini jelas akan sangat merugikan bagi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang dititipkan dalam bentuk simpanan (tabungan maupun deposito) bank juga harus dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan kepada *mudharib* penyimpan dana tersebut.

- c. Sumber Daya Manusia (SDM), maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan syariah. Sebagian besar sumber daya manusia di perbankan syariah terutama bank konvensional yang membuka *Islamic Windows* berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum islam dalam praktik perbankan kurang cepat dapat diakomodasikan dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat. Selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) yang

terbatas, minimnya SDM tentang ekonomi syariah dan akad-akad syariah sehingga masih banyak kalangan masyarakat yang belum begitu paham tentang pembiayaan berbasis syariah. SDM memegang peranan penting dalam lembaga keuangan syariah.

- d. Analisa kelayakan berdasarkan 5C + 1S terdiri dari 5C + 1S yaitu *Character, Capicity, Capital, Collateral, Condition*, dan Syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa analisa kelayakan pembiayaan merupakan tahapan-tahapan yang harus dilewati sebelum dipetuskan layak atau tidak sebuah permohonan pembiayaan oleh calon nasabah bank syariah. Sehingga pihak bank syariah disini sering terjadi kurang profesional dalam menilai analisis kelayakan pembiayaan.<sup>106</sup>
- e. Belum sepenuhnya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai. Walaupun pascakrisis berlangsung pembahasan Undang-Undang (UU) bank dan lembaga keuangan syariah ternyata meningkat dari BI dan pemerintah. Namun upaya untuk merealisasi undang-undang yang lebih komprehensif belum begitu memadai. Maka setidaknya undang-undang mampu menginterpretasikan perkembangan bank syariah di masa depan dimana perkembangan bank syariah membutuhkan proses perbankan secara bertahap.

---

<sup>106</sup>Wawancara kepada Heru Efendi sebagai *Micro Staff* Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama, Pada tanggal 03 Agustus 2021.

- f. Kurangnya akademisi perbankan syariah. Hal ini diakibatkan lingkungan akademisi lebih memperkenalkan kajian-kajian perbankan yang berbasis pada instrument konvensional. Kondisi ini lebih disebabkan lingkungan pendidikan kita lebih familiar dengan literature-literatur ekonomi konvensional disbanding literature ekonomi islam/syariah. Sehingga kajian-kajian ilmiah mengenai keberadaan bank syariah dan instrument-instrumen keuangan syariah kurang mendapat perhatian. Hal ini mengakibatkan keberadaan bank syariah kurang mendapat legitimasi secara ilmiah di masyarakat.
- g. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syariah di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan instrument-instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan mengenai akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama, yaitu sebagai berikut :

1. Acuan mekanisme akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja. Prosedur *take over* pembiayaan dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan *take over* dari Bank Konvensional dan atau Bank Syariah ke Bank Syariah Indonesia, dengan melengkapi data atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Pihak bank melakukan penilaian agunan atau jaminan, dimana sebagai jaminannya adalah rumah atau yang lainnya yang bisa dijadikan agunan atau jaminan. Kemudian dilakukan proses komite, serta akad musyarakah (bagi hasil). Dimana bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu.
2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama terbagi menjadi 2 Faktor yaitu Faktor Eksternal (SDM) dan Faktor Internal (Analisis 5C+1S).

## **B. Saran**

1. Kepada pihak lembaga Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama agar *take over* pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* ini mengalami peningkatan dalam permintaan nasabah, maka pihak bank sebaiknya melakukan promosi ke masyarakat luas bahwa bukan hanya *take over* pembiayaan investasi dengan menggunakan akad *murabahah* saja yang ada melainkan ada *take over* pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah*.
2. Untuk pihak akademisi dapat memberikan kontribusi dan penerapan ilmu tentang akad *musyarakah* pada *take over* pembiayaan modal kerja.
3. Untuk peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai *take over* semoga mampu melengkapi kekurangan dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori danPraktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Mokhmad. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Arif, Nur Rianto Al. 2019.*Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Ciputat: Azkia Publisher.
- Asnaini, Evan Stiawan dan Windi Asriani. 2012. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Teras.
- Departemen Agama RI.1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2002. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang*. Jakarta.
- Dongoran, Faisal Rahman, Fahrnunissa. "Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Sumut Syariah". *Jurnal Pendidikan Akuntansi*. Vol. 1 No. 3 Tahun 2018.
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Firdaus, Fakhry Zam-Zam. 2018. Aplikasi Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Deepublish.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Harahap, Sofyan Safri, Wiroso, Muhammad Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Syariah\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah_Indonesia), pada hari Sabtu, (tanggal 05 Juni 2021).

<https://dsnmu.or.id>, Pada hari Sabtu, (Tanggal 12 Juni 2021).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Syariah\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah_Indonesia), pada hari Sabtu, (tanggal 05 Juni 2021).

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-244-245.html>, pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, pukul 16:43 WIB.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-278-281.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 20 Juni 2021, Pukul 16:41 WIB.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-2.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 20 Juni 2021, Pukul 16:40 WIB.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-12.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 20 Juni 2021, Pukul 16:34 WIB.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-shad-ayat-21-25.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 20 Juni 2021, Pukul 16:38 WIB.

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal.2010.*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Indah, May Er Rosary, Yulfasni Yulfasni, dan Yussy Adelina Mannas. 2019. "*Credit Take over Agreements with Guarantees of Mortgage Rights at Bank China Construction Bank Indonesia TBK. Pekanbaru Branch*". International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 6 No.5.
- Indonesia, IKatan Bankir . 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iqbal, Muhammad. 2010. *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Iqbal, Nur Muhammad. 2015. "*Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang Tahun 2015)*". UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi.
- Ismail.2011. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Laksamana,Yusak. 2009. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: Quanta.
- Mardani.2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Muchtar, Bustari, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- Muqit. 2018. *Potret Kompetensi Dasar Santri*. Malang: Polinema Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Naja, Daeng. 2019. *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Qonaatillah, Iffah, Jeni Susyanti, dan Khoirul ABS. 2019. *Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota*. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen. Vol. 08 No 2.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, Rofiul Wahyudi. 2018. *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*. Yogyakarta: Uad Press.
- Sabiq, Sayyid. 2000. *Fikih al-Sunnah Jilid III*. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi.
- Setiani, Irma. 2019. *“Analisis Faktor-Faktor Keputusan Nasabah Melakukan Take Over Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KCP Wonosari Gunungkidul”*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta: Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- Siregar, Hariman Surya, Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syuthi, Jalaluddin As-.2008.*Sebab Turunnya Ayat Alqur'an*. Jakarta:Gema Insani.
- Triyani, Yaya. 2016. “*Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang*”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.Agama Islam.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Wawancara bersama Betaliyoes sebagai Micro Relationship Manager di BSI KC Bengkulu Panorama.
- Wawancara bersama Dian Marsheila sebagai Micro Staff di BSI KC Bengkulu Panorama.
- Wawancara bersama Dicky Syafrandika sebagai Micro Relationship Manager-Team Leader di BSI KC Bengkulu Panorama.

Wawancara bersama Heru Efendi sebagai Micro Staff di BSI KC  
Bengkulu Panorama.

Wawancara bersama Seftia Hariani sebagai Micro Staff di BSI  
KC Bengkulu Panorama.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

# Lampiran 1

## ACC Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagarradja Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

### FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

#### I. Identitas Mahasiswa

Nama : POPY OKTAREZA  
NIM : 1711140031  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

#### II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):


- Judul 1\***: Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Muda Indonesia Pada BSI Kantor Cabang Pagur Alam  
**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)  
**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)
- Judul 2\***: Analisis Akad Musyarakah pada Take Over Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank BSI KC Panorama Bengkulu)  
**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)  
**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

#### III. Proses Konsultasi

- Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

Pengelola Perpustakaan


  
Rahmatul Zaki, MA

- Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

ok. Lanjutkan, ACC Judul 2

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

  
H. Makmur, Lc., MA  
NIDN.2004107601



## Lampiran 2

### Bukti Mengikuti Kegiatan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

---

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Maret 2021  
Nama Mahasiswa : Popy Oktareza  
NIM : 1711140031  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Akad Musyarakah pada Take Over Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Panorama Bengkulu)		
	.....	.....

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,  


**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP 196606161995031003

### Lampiran 3

### Catatan Perbaikan Seminar Proposal

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Popy Oktareza  
NIM : 1711140031  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	perbaikan bab 1, bab 1.1 & 1.2 pada Matrik loga.	dit

Bengkulu,  
Penyeminar,



**Yunida Een Frivanti, M.Si**  
NIP 198106122015032003

## Lampiran 4

### Halaman Pengesahan Proposal

#### HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis Akad Musyawarah Pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja. (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Panorama Bengkulu)" yang disusun oleh :

Nama : Popy Oktareza  
NIM : 1711140031  
Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 26 Maret 2021


Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminat. Oleh karena itu sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 26 Maret 2021 M  
Jumadil Ula 1442 H

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbankan Syariah

Penyeminat

  
Yoy Arisandy, MM  
NIP. 198508012014032001

  
Yunida Een Friyanti, M.Si  
NIP. 198106122015032003

## Lampiran 5

### Surat Penunjukan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

---

**SURAT PENUNJUKAN**  
Nomor: 0638/In.11/ F.IV/PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- 1 N A M A : Dr. Nurul Hak, M. A  
NIP : 196606161995031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Adi Setiawan, M. E. I.  
NIP. : 198803312019031005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Popy Oktareza  
NIM : 1711140031  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Analisis Akad *Musarakah* Pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Panorama Bengkulu)  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 26 April 2021  
Dekan,  
  
Asnaini



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 6

### Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian

#### HALAMAN PENGESAHAN


Proposal Skripsi berjudul "Akad Musyarakah pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama" yang disusun oleh :

Nama : Popy Oktareza  
Nim : 1711140031  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Sudah diperbaiki sesuai arahan tim pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 23 Juni 2021 M  
12 Zulkaedah 1442 H

Pembimbing I

  
Dr. Nurul Hek, M.A  
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II

  
Adi Setiawan, M.F.I  
NIP. 198803312019031005

Mengetahui  
Ketua Program Studi

  
Yosy Arisandy, MM  
NIP. 198508012014032001

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 7

### Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

27 Juli 2021

Nomor : 1073/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2021  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Popy Oktareza  
NIM : 1711140031  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Delapan (VIII)  
Waktu Penelitian : Tanggal 28 Juli s.d 28 Agustus 2021  
Judul Skripsi : Akad Musyarakah Pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama  
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama, Jl. Semangka, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I



Nurul Hak

## Lampiran 8

### Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol

 PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
BENGKULU

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : 070/ 871 /B.Kesbangpol/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 1073/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2021 : tanggal 27 Juli 2021 perihal lain Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA


Nama : POPY OKTAREZA  
NIM : 1711140031  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi/Fakultas : Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Penelitian : Akad Musyarakah Pada Take Over Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama  
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama, Jl. Semangka, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.  
Waktu Penelitian : 29 Juli s.d 29 Agustus 2021  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.  
2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.  
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.  
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.  
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 28 Juli 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU  
P.t. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Bengkulu

  
**Dra. FENNY FAHRIANNY**  
Penata Tk. I  
NIP. 19670904 198611 2 001

*Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya*

## Lampiran 9

### Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Popy Oktareza

NIM : 1711140031

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Akad Musyarakah pada *Take Over* Pembiayaan Modal

Kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama

#### A. Wawancara dengan Karyawan BSI KC Bengkulu Panorama :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *take over* pada BSI KC Bengkulu Panorama?
2. Apakah tujuan atau urgensi BSI KC Bengkulu Panorama melakukan *take over*?
3. Berapakah jumlah nasabah yang sudah melakukan *take over* pada BSI KC Bengkulu Panorama?
4. Apa saja keuntungan nasabah melakukan *take over* pada BSI KC Bengkulu Panorama?
5. Bagaimana caranya nasabah mengajukan *take over* pembiayaan modal kerja pada BSI KC Bengkulu Panorama?
6. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi nasabah dalam pengajuan *take over* pembiayaan modal kerja di BSI KC Bengkulu Panorama?

7. Mengapa permintaan nasabah yang ingin meng*takeover*kan pembiayaan yang bersifat tujuan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah jarang digunakan dan permintaannya masih sedikit selama 3 tahun terakhir?
8. Apa sajakah klasifikasi usaha nasabah yang melakukan pembiayaan *take over*?
9. Apa sajakah faktor-faktor yang mendasari nasabah melakukan *take over* pada BSI KC Bengkulu Panorama?
10. Apa saja hambatan/kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembiayaan Akad Musyarakah?
11. Bagaimana cara pengaplikasian pembiayaan musyarakah pada BSI KC Bengkulu Panorama?
12. Apa saja risiko yang terdapat dalam musyarakah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan?
13. Pembiayaan modal kerja berdasarkan akad musyarakah itu diperuntukkan untuk siapa?
14. Mengapa *take over* pembiayaan modal kerja di BSI KC Bengkulu Panorama lebih mengkhhususkan menggunakan akad musyarakah?

**B. Wawancara dengan Nasabah BSI KC Bengkulu Panorama :**

1. Apa usaha bapak/ibu dalam melakukan pembiayaan *take over* pada BSI KC Bengkulu Panorama?
2. Apa alasan bapak/ibu melakukan *take over* pada BSI KC Bengkulu Panorama?

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi bapak/ibu melakukan *take over* dari Bank Konvensional ke BSI KC Bengkulu Panorama?
4. Apakah bapak/ibu merasa puas atas fasilitas pembiayaan *take over* yang ada pada BSI KC Bengkulu Panorama?
5. Adakah hambatan/kendala bapak/ibu dalam pelaksanaan pembiayaan *take over*?

Benkulu, 23 Juni 2021 M  
12 Zulkaidah 1442 II

Peneliti




Popy Oktareza  
NIM. 1711140031

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP. 196606161995031002



Adi Setiawan, M.E.I  
NIP. 198803312019031005

## Lampiran 10

### Surat Keterangan Selesai Penelitian

Bengkulu, 03 Agustus 2021

Nomor :  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth.  
**IAIN BENGKULU**  
Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan surat izin dari IAIN Bengkulu No. 1073/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2021 Tanggal 27 Juli 2021 mengenai Izin Penelitian dengan judul peranan pembiayaan Mikro pada PT.Bank Syariah Indonesia BSI KC Bengkulu Panorama, JL. Semangka, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu, dengan nama sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Fakultas
1.	Popy Oktareza	1711140031	Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa yang bernama diatas telah melakukan penelitian tersebut dengan mengacu kepada ketentuan, peraturan dan tata tertib perusahaan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

**PT. Bank Syariah Indonesia Tbk**  
Kantor Cabang Bengkulu Panorama



DICKY SYAFRANDKA  
MRM - TL

## Lampiran 11

### Lembar Bimbingan 1 dan 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

#### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Popy Oktareza Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1711140031 Pembimbing II : Adi Setiawan, M.E.I  
Judul Skripsi: Akad Musyarakah Pada Take Over Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah  
Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	27 Mei 2021	BAB I-II	1. Perbaiki Konten 2. Buatlah Pedoman Wawancara 3. Buatlah Bab III	
2.	07 Juni 2021	BAB I-III	1. Perbaiki Daftar Isi 2. Perbaiki Footnote 3. Tafsir 4. Penulisan (,) (,) dibetulkan 5. Ubah rumusan masalah kedua dari "Bagaimana" menjadi "Apa Saja" 6. Dipilih subjek/informan 7. Teknik pengumpulan data, observasi, tujuannya Untuk apa	
3.	14 Juni 2021	BAB I-III	1. Judul dipangkas 2. Kata pengantar, pembimbing I dan II 3. Perbaiki daftar isi 4. Pilih subjek/informan 5. Tafsir	

M. Setiawan  
Jurusan Ekonomi Syariah  
NIP. 19741202106042001

Bengkulu, 12 Agustus 2021  
Pembimbing II

Adi Setiawan, M.E.I  
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Popy Oktareza Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1711140031 Pembimbing II : Adi Setiawan, M.E.I  
Judul Skripsi: Akad Musyarakah Pada Take Over Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah  
Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
4.	17 Juni 2021	BAB I-III	1. Tafsir	
5.	21 Juni 2021	BAB I-III	1. Perbaiki Footnote 2. Pedoman wawancara 3. Buat surat izin penelitian	
6.	09 Agustus 2021	BAB IV-V	1. Perbaikan Abstrak	
7.	12 Agustus 2021	BAB IV-V	ACC	

Mengetahui  
Kepala Jurusan Ekis  
  
NIP. 1974622006042001

Bengkulu, 12 Agustus 2021  
Pembimbing II  
  
Adi Setiawan, M.E.I  
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Paggar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53079 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Popy Oktareza Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1711140031 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, M.A  
Judul Skripsi: Akad Musyarakah Pada Take Over Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah  
Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	21 Juli 2021	BAB I-III	<i>ace</i>	<i>ace</i>
2.	12 Agustus 2021	BAB IV-V	<i>-</i>	<i>ace</i>

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekis  
*[Signature]*  
NIP. 19741022006042001

Bengkulu, 12 Agustus 2021  
Pembimbing I  
*[Signature]*  
Dr. Nurul Hak, M.A  
NIP. 196606161995031002

## Lampiran 12

### Bukti Plagiarism Scan Report



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME Nomor: 0140/SKBP-FEBI/08/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Popy Oktareza  
NIM : 1711140031  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul Tugas Akhir : **AKAD MUSYARAKAH PADA TAKE OVER PEMBIAYAAN MODAL KERJA Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan tumitin dengan hasil 26%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 4 Agustus 2021  
Ketua/Wakil Dekan 1

Dr. Narul-Hik, MA  
NIP. 196606161995031002

## Lampiran 13

### Dokumentasi Penelitian

#### Gambar 1

#### Wawancara Peneliti Dengan Ibu Seftia Haryani (Micro Staff)



#### Gambar 2

#### Wawancara Peneliti Dengan Bapak Heru Efendi (Micro Staff)



**Gambar 3**  
**Wawancara Peneliti Dengan Bapak Dicky Syafrandika**  
**(Micro Relationship Manager-Team Leader), Bapak**  
**Betaliyoes (Micro Relationship Manager), dan Ibu Dian**  
**Marsheila (Micro Staff)**

